



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746) 21222
BANGKO

Kode Pos : 27314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 422.1/969/PDK/2005

TENTANG

Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta
Dalam Kabupaten Merangin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang

- a. bahwa sekolah swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah swasta dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3903);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Darul Istiqomah Desa Simpang Tigo Muara Panco Kecamatan Sungai Manau Nomor. 01/TK-D1/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 perihal Proposal Pengajuan untuk memperoleh Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Darul Istiqomah;
 2. Surat Ketua Yayasan PERTIWI Desa Sinar Gading Kecamatan Tabir Nomor. 6/TK-P/2004 tanggal 1 Mei 2004 perihal Permohonan Izin Operasional TK Pertiwi;
 3. Surat Ketua Yayasan Dharma Wanita Al-Huda Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Nomor. 02/YP/DW/2004 tanggal 1 Desember 2004 perihal Permohonan Izin Operasional TK Dharma Wanita Al-Huda;
 4. Surat Ketua Yayasan Melati Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Nomor. 02/YP/DW/2004 tanggal 1 Desember 2004 perihal Permohonan Izin Operasional TK Melati;
 5. Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "LINGGARJATI" Desa Sinar Gading Kecamatan Tabir Nomor. 04/LJ/SG/2005 tanggal April 2005 perihal Permohonan Izin Operasional TK PKBM Linggarjati;
 6. Surat Kepala TK Tunas Harapan I B.IV Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Nomor. 08/TK.HP.I/06/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 perihal Permohonan Izin Operasional TK Tunas Harapan I B.IV Desa Mampun Baru.

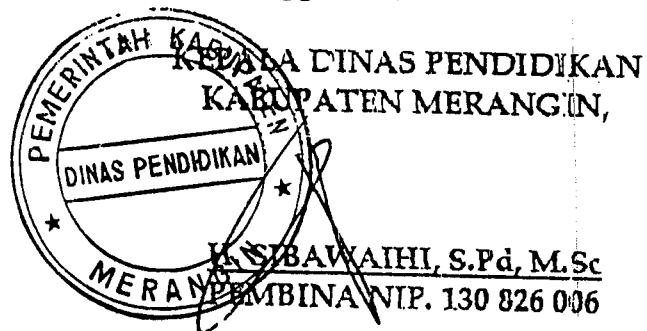
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggara/Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan.
 - b. Mencegah adanya deskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil.
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, Tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan.

- d. Memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2005/2006.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 30 Juni 2005



Tembusan Yth:

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tabir di Rantau Panjang
8. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Manau di Sungai Manau
9. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pamenang di Pamenang
10. Pengurus Yayasan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin
 Nomor : 421.1/ 969 /D/K/2005
 Tanggal : 30 Juni 2005

**DAFTAR NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
 YANG MENJALAN PERSETUJUAN PENDERIAN / IZIN OPERASIONAL
 DALAM KABUPATEN MERANGIN**

No.	Nama Taman Kanak-Kanak	Alamat	Nama Badan Penyelenggara Yayasan	Tahun Berdiri
1	TK Islam Darul Istiqonah	Desa Simp. Tigo Ma. Pango Kec. Sungai Manau	Yayasan Pendidikan Darul Istiqonah Ds. Simp. Tiga Ma. Pango	2004
2	TK Pertiwi	Desa Sinar Gading Kec. Tabir Selatan	Yayasan Pertiwi Desa Sinar Gading	2004
3	TK Dharma Wanita Al-Huda	Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan	Yayasan Dharma Wanita Al-Huda Desa Bungo Tanjung	2004
4	TK Melati	Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan	Yayasan Melati Desa Bungo Tanjung	2005
5	TK PKBM Linggar Jati	Desa Sinar Gading Kec. Tabir Selatan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Desa Sinar Gading	2004
6	TK Tunas Harapan B.IV	Desa Mampun Baru Kec. Pamenang	Yayasan Dharma Wanita Desa Mampun Baru	

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
 DINAS PENDIDIKAN**

**H. SIBAWATIHL S.Pd. M.Sc
 DESKSI NIP. 130 826 006**